



## Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata

Evan Dori, Jeremia Baransano, Jevon Alana Ibran Daeli, Dian Mulyana,  
Ilham Indra Mulya\*

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia*  
2210611071@mahasiswa.upnvj.ac.id \*

**Abstract:** Trade transactions can be conducted either directly or indirectly through the internet. This transformation has led to a shift from conventional trading methods to a modern system of commerce called Electronic Commerce or E-commerce. E-commerce refers to the exchange of goods between buyers and sellers facilitated through online platforms. Nevertheless, illicit activities frequently occur within the realm of online buying and selling. The aim of this research is to understand E-commerce buying and selling activities from the perspective of Civil Law and unlawful acts in E-commerce buying and selling activities and the consequences in Civil Law. The method used is the normative juridical research method. Juridical refers to the use of legal norms as a basis for investigating and analyzing currently applicable legal regulations. Meanwhile, the normative approach involves studying legal products such as laws and regulations, as well as observing social realities related to the focus of this research.

**Key Words:** E-commerce; buying and selling; act against the law; Civil Code

**Abstrak:** Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini telah mengubah pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yang dikenal sebagai Electronic Commerce. E-commerce merupakan aktivitas perdagangan antara pembeli dan penjual yang dilakukan melalui media internet. Namun, sering terjadi juga tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum dalam aktivitas jual beli secara online ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dalam E-commerce berdasarkan Hukum Perdata dan akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian E-commerce berdasarkan Hukum Perdata. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Yuridis mengacu pada penggunaan norma-norma hukum sebagai dasar untuk menyelidiki dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku saat ini. Sementara itu, pendekatan normatif melibatkan penelaahan terhadap produk-produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta pengamatan terhadap realitas sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

**Kata kunci:** E-commerce; Jual-beli; perbuatan melawan hukum; Hukum Perdata.

## **Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi telah mengalami kemajuan yang pesat (Fauzi dkk, 2022). Perkembangan yang cepat ini telah menghasilkan kemudahan dalam akses informasi bagi masyarakat dan juga memfasilitasi komunikasi antarindividu tanpa terbatas oleh batasan ruang dan waktu (Huraerah dkk, 2023). Globalisasi dalam bidang ekonomi, terutama perdagangan, telah semakin terfasilitasi oleh internet sebagai media komunikasi yang cepat (Mukhsin, 2020; (Audina, 2022; Alesandra, 2022; Putri J, 2022). Internet sebagai media komunikasi yang cepat juga semakin mempermudah globalisasi dalam dunia ekonomi. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (Estrada & Wenagama, 2020). Hal ini telah mengubah pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yang dikenal sebagai Electronic Commerce atau E-commerce (Rianty & Rahayu, 2021). Pertumbuhan E-commerce tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, tetapi juga karena tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, praktis, dan berkualitas lebih tinggi (Hasibuan, 2023).

E-commerce merupakan aktivitas perdagangan antara pembeli dan penjual yang dilakukan melalui media internet (Widyastuti dkk, 2022). E-commerce bukan hanya memberikan kemudahan kepada konsumen, tetapi juga mempermudah produsen dalam memasarkan produk mereka dan menghemat waktu serta biaya (Hidayati, 2020). Dengan adanya perdagangan berbasis teknologi canggih, E-commerce telah mengubah cara perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung (Milla & Faisol, 2023). E-commerce telah mengubah paradigma bisnis tradisional dengan mengembangkan model interaksi antara produsen dan konsumen dalam dunia virtual. Sistem perdagangan yang digunakan dalam E-commerce juga dirancang untuk memiliki kemampuan melakukan tanda tangan elektronik, mulai dari proses pembelian, pemeriksaan, hingga proses pengiriman (Rabbani, 2023).

Walaupun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menawarkan berbagai kemudahan, E-commerce tidak bisa dianggap sebagai sistem yang bebas dari masalah, terutama bagi negara yang belum memiliki regulasi yang memadai terkait E-commerce ini (Etania, 2022). Dalam kenyataannya, telah terjadi banyak kasus yang merugikan konsumen akibat penggunaan media internet dalam transaksi E-commerce ini (Wiryawan, 2021). Contohnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam transaksi jual beli melalui internet. Misalnya, konsumen sudah melakukan pembayaran melalui layanan internet banking kepada penjual, namun barang yang telah dibeli tidak dikirimkan oleh penjual atau barang yang dikirimkan tidak sesuai, sehingga konsumen mengalami kerugian (Ansar, 2022; Elliza, 2022; Laksono, 2022; Alias

& Suryaningsi, 2022). Selain itu, sering terjadi juga tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak yang dirugikan akan menghadapi kesulitan dalam menuntut ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran tersebut, karena hubungan hukum antara kedua pihak tidak terjalin secara langsung sejak awal (Budianto, 2023).

Pada prinsipnya kemudahan akses yang diperoleh melalui internet juga dapat membawa risiko tersendiri dan dampak yang merugikan. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang bentuk ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dalam Pasal 1365 tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut (Rahmi & Suryaningsi, 2022; Widyaningsih & Suryaningsi, 2022; Nurrahman, 2022). Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa pihak yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi (Shalihah, 2022). Dalam konteks E-commerce, penting untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Dalam penulisan ini memfokuskan untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata.” Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini yaitu tentang bagaimana Perbuatan Melawan hukum dari perjanjian E-commerce berdasarkan Hukum Perdata dan bagaimana akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian E-commerce berdasarkan Hukum Perdata. Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dalam E-commerce berdasarkan Hukum Perdata dan akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian E-commerce berdasarkan Hukum Perdata.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka sebagai data sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Tahapan penelitian meliputi pencarian hukum obyektif dan subjektif serta pengumpulan data melalui data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan tematik guna menemukan kesimpulan yang mengacu pada teori hukum yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam terkait topik yang diteliti sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kegiatan Jual-Beli E-commerce Dari Kacamata Hukum Perdata**

Perkembangan transaksi perdagangan elektronik di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, di mana teknologi internet, terutama E-commerce, memiliki dampak yang sangat besar pada perdagangan global (Nasution dkk, 2020). Pertumbuhan yang cepat dalam E-commerce ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : a) E-commerce mampu mencapai lebih banyak pelanggan dan menyediakan akses terus-menerus ke seluruh informasi; b) E-commerce dapat mendorong pihak penjual untuk menjadi lebih kreatif dengan cepat, sementara informasi yang disampaikan dapat didistribusikan secara berkala; c) E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, serta biaya yang lebih rendah.

Dalam konteks transaksi jual beli secara elektronik, tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPPerdata, yang dimana pasal ini menegaskan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketika melakukan perjanjian, diperlukan kepatuhan terhadap syarat-syarat sah perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Pasal ini menyebutkan bahwa syarat sah sebuah perjanjian yaitu : 1) adanya kesepakatan dari para pihak; 2) kecakapan yang dimiliki dari para pihak; 3) adanya suatu hal tertentu; 4) suatu sebab (causa) yang halal.

Dengan tercapainya suatu kesepakatan mengacu pada kesesuaian kehendak dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga penting bahwa suatu perjanjian tidak boleh melibatkan paksaan, kekhilafan, atau penipuan (Jamil, 2022). Syarat sah hukum, sebagai salah satu persyaratan sah perjanjian, mengharuskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kelayakan hukum, yaitu mereka harus telah mencapai usia dewasa (18 tahun) atau menikah, sehat secara mental, dan diakui oleh undang-undang (Hoirunnisa, 2022). Kemudian suatu hal tertentu, yaitu keterkaitan dengan suatu objek perjanjian berarti bahwa objek tersebut harus jelas, dapat diidentifikasi, dan dapat dihitung dalam jenis dan jumlahnya, serta diizinkan oleh undang-undang. Sebab yang halal berarti bahwa perjanjian harus didasarkan pada niat (itikad) yang baik (Ashar, 2022).

Dalam konteks E-commerce, transaksi online harus diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik sebagai implementasi dari prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPPerdata (Purwoko & Hartono, 2021). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian, selama memenuhi persyaratan sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dan tidak melanggar ketertiban umum serta kesusilaan. Kontrak semacam itu memiliki kekuatan mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya (Yudityastri, 2020).

Dalam transaksi jual beli di E-commerce, mirip dengan transaksi jual beli konvensional yang terjadi di dunia nyata, dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Meskipun dalam transaksi jual beli secara elektronik ini pihak-pihak tersebut tidak bertemu langsung, namun mereka tetap berhubungan melalui internet. Pihak-pihak dalam kegiatan jual beli di E-commerce antara lain: (1) Pembeli merujuk kepada individu yang tidak dilarang oleh hukum, menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha, dan memiliki niat untuk melakukan transaksi pembelian produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. (2) Penjual atau pelaku usaha adalah pihak yang menawarkan suatu produknya melalui internet sebagai bagian dari kegiatan usahanya. (3) Bank berperan sebagai lembaga yang mengalirkan dana dari pembeli atau konsumen ke penjual atau pelaku usaha, karena dalam transaksi jual beli pada E-commerce, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung karena mereka berada di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, pembayaran dapat dilakukan melalui perantara, seperti bank. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, tetapi tetap mengacu pada sistem keuangan nasional.

Transaksi dalam E-commerce melalui media elektronik, yang dilakukan tanpa menggunakan dokumen fisik ini menciptakan sistem pembuktian yang juga bersifat elektronik (Bakri dkk, 2021). Secara umum, dalam transaksi di E-commerce yang didasarkan pada kontrak elektronik, prinsip pembuktian mengacu pada hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu yang merasa memiliki hak atau merasa haknya terganggu harus dapat membuktikannya secara hukum. Proses pembuktian harus mengikuti ketentuan mengenai alat bukti yang diakui secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Ketentuan alat bukti tersebut antara lain meliputi: surat tertulis; saksi; persangkaan; pengakuan; serta sumpah.

### **Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-commerce dan Akibatnya Dalam Hukum Perdata**

Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tindakan yang secara melanggar hukum menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Sari, 2021). Perbuatan Melawan Hukum dianggap terjadi ketika pelaku melakukan tindakan yang dapat diperkirakan melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, atau melanggar norma-norma kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain (Setyarini, 2020). Namun, untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus dipertimbangkan apakah ada kesalahan yang terkandung dalam tindakan tersebut (Rahmalia, 2023).

Dalam konteks peristiwa hukum, termasuk transaksi E-commerce, tidak dapat diabaikan kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak (Toumahuw, 2023). Pelanggaran hukum tersebut

dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam transaksi online (E-commerce), perbuatan melawan hukum dianggap terjadi ketika satu pihak dengan sengaja melakukan tindakan yang ditujukan kepada pihak lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut (Ainun dkk, 2023).. Perbuatan ini dilakukan secara online melalui instrumen atau data elektronik, yang melibatkan berbagai cara yang berbeda di internet. Penggunaan informasi elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan informasi memungkinkan pengiriman dan penerimaan data yang efektif, baik dalam bentuk informasi elektronik sederhana maupun digital sesuai kesepakatan. E-commerce merupakan suatu sistem kerangka kerja yang memanfaatkan komponen elektronik yang ada dalam jaringan internet, dan digunakan dalam konteks bisnis secara elektronik dan online.

Kegiatan perdagangan melalui E-commerce ini merupakan aktivitas yang umum dilakukan oleh banyak orang karena kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi jual beli secara online (Hafsyah, 2020). Keuntungan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi kapan pun dan di mana saja. Namun, kondisi ini juga memunculkan masalah, karena jika salah satu pihak dalam transaksi jual beli tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum, pihak yang merasa dirugikan dalam kesepakatan jual beli online tersebut berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum itu (Lestari, 2022). Seseorang dapat dituntut jika mereka melakukan tindakan melawan hukum, yaitu dengan melakukan tindakan yang salah dengan maksud menipu, tanpa bertanggung jawab, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena perbuatannya sendiri (Agustin, 2020). Seseorang yang mengalami kerugian dari tindakan orang lain itu memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari orang yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum.

Dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam transaksi E-commerce dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut (Budianto, 2023). Tuntutan ini dapat diajukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, atau melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan, seperti melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Putri, 2023). Dalam menghadapi kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi E-commerce, dapat diterapkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pilihan yang dipilih, hal ini mengingat transaksi jual beli melalui internet tidak terbatas oleh batasan ruang dan waktu (Kinanti, 2022).

Permohonan ganti rugi dalam gugatan dapat diajukan untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang telah diderita, biaya pemulihan untuk memulihkan ketertiban umum dan norma kesusilaan yang terganggu, serta biaya perbaikan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan

melawan hukum oleh pihak yang bersangkutan (Dianne, 2022). Pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses litigasi di lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia (Putri, 2021). Jika penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui jalur litigasi, maka penting untuk memperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Wantu dkk, 2023). Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan.

Dan untuk mengatasi hal seperti ini adalah dengan melakukan penafsiran hukum secara luas serta memperluas arti kata dalam perundang-undangan. Karena itu, dalam hal kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam E-Commerce, tuntutan ganti rugi dapat diajukan dengan mempertimbangkan aturan pembuktian yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi online di E-Commerce. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli elektronik dapat diselesaikan baik melalui litigasi maupun non-litigasi, sesuai kesepakatan yang diambil dari para pihak. Hal ini penting agar tidak ada kekosongan hukum yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

## **Kesimpulan**

Dalam konteks transaksi jual beli secara elektronik, integralnya dengan konsep dasar perjanjian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam E-commerce, transaksi online harus dilakukan melalui kontrak elektronik untuk menerapkan prinsip kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat dan menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian, selama memenuhi persyaratan sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar ketertiban umum serta kesusilaan. Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, mengindikasikan bahwa tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain akan mengharuskan pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks E-commerce, tidak dapat diabaikan kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Pelanggaran hukum tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam transaksi online, perbuatan melawan hukum terjadi ketika satu pihak dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Jika salah satu pihak dalam transaksi jual beli online melanggar hukum, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan

hukum dalam transaksi E-commerce, dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara. Tuntutan ini dapat diajukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, atau melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan, seperti melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli E-commerce harus diselesaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak agar tidak ada kekosongan hukum yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

### Daftar Rujukan

- Agustin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ainun, A. A., Nawis, S., & Khalid, H. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 241-257.
- Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155–161. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603>
- Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138–147. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>
- Ansar, A. N. A. (2022). Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 112–120. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599>
- Ashar, A. (2022). *Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O'I Kec. Sape Kab. Bima)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Bakri, A. H., Nawis, S., & Fadil, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(5), 1617-1628.
- Budianto, F. (2023). Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuh Perdata. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 152-171.

- Budianto, F. (2023). Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuh Perdata. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 152-171.
- Dianne, E. R., Rohaini, R., Yulia Kusuma Wardani, Y., & Siti Nurhasanah, S. N. (2022). Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Bisnis Elektronik Melalui Arbitrase Online.
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Estrada, A. A. E., & Wenagama, I. W. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(2), 233-261.
- Etania, F. H. (2022). Perlindungan hukum data pribadi pembeli di perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), 1-22.
- Fauzi, E., Sinatrya, M. V., Ramdhani, N. D., Ramadhan, R., & Safari, Z. M. R. (2022). Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi. *Jurnal riset pendidikan ekonomi*, 7(2), 189-197.
- Hafsyah, A. H. (2020). Pengaruh kepuasan konsumen, perilaku konsumtif, dan gaya hidup hedonis terhadap transaksi online (E-commerce). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 94-103.
- Hasibuan, C. A. (2023). Analisis Pengaruh Manajemen Strategi Teknologi Digital terhadap Perkembangan Pelaku Bisnis E-Commerce dan Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Islam. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 3237-3250.
- Hidayati, A. (2020). E-Commerce Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Ikip Pgri Bojonegoro). *Jurnal Pendidikan Edutama*.
- Hoirunnisa, H. (2022). *Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Huraerah, A. J. A., Abdullah, A. W., & Rivai, A. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pendidikan Indonesia. *Journal of Islamic Education Policy*, 8(2).

- Jamil, N. K. (2022). *Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Kinanti, G. W. P. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Transaksi E-Commerce Di Blibli.com)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Laksono, O. P. (2022). Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 129–137. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>
- Lestari, A. T. I., Diani, R., & Saleh, N. (2022). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD). *Law Dewantara*, 2(1), 1-12.
- Milla, K. F., & Faisol, A. (2023). E-commerce dan Bisnis Fintech Syariah di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1), 461-472.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7-15.
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506-519.
- Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.598>
- Purwoko, A. J., & Hartono, L. V. Z. (2021). Keberlakuan Kaidah Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Transaksi E-Commerce B2C. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(1).
- Putri J, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 162–173. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>
- Putri, A. A. (2021). Pelaksanaan transaksi jual beli online di situs Heavenlight.co. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Putri, I. I. (2023). Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5809-5822.

- Rabbani, A. (2023). Manajemen Operasional Di Era Digital Dan Perkembangan E-Commerce. *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)*, 1(02), 1-13.
- Rahmalia, Y. S. (2023). Perusahaan Asuransi Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan Klaim Asuransi Yang Disalahgunakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 649-662.
- Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82-92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>
- Rianty, M., & Rahayu, P. F. (2021). Pengaruh E-Commerce Terhadap Pendapatan UMKM Yang Bermitra Gojek Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 153-167.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16.
- Shalihah, S. S. (2022). *Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Online Apabila Terjadi Perbuatan Melawan Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Toumahuw, B. N., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 57-68.
- Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93-103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Saputra, P. A. A. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43-50.
- Wiryanawan, I. W. G. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 187-202.

Yudityastri, A. (2020). Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 165-172.